

**KAJIAN HUKUM TERHADAP  
PERLINDUNGAN ROYALTI ATAS KARYA  
CIPTA LAGU ATAU MUSIK DARI ASPEK UU  
NO. 19 TAHUN 2002<sup>1</sup>**

**Oleh : Indrasatya Octavianus Nasirun<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Perlindungan royalti atas suatu karya cipta lagu atau musik merupakan masalah serius yang berkembang dewasa ini. Tingkat pelanggaran hak cipta semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maraknya tindakan pembajakan suatu hak cipta membuat hak ekonomi pencipta dalam bentuk royalti menjadi terhambat bahkan tak terbayarkan padahal hak ekonomi merupakan salah satu aspek yang dilindungi oleh Undang-undang hak cipta. Eksistensi Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta kini dituntut untuk mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum. Perlindungan hukum terhadap hak-hak yang terkait di dalamnya atas suatu karya cipta dipandang perlu untuk disuarakan dalam rangka mengembangkan kreativitas serta memberikan rasa aman pada pencipta untuk mencipatakan sesuatu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis berupaya mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diperoleh dan hambatan yang ditemui terkait pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian royalti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aspek-aspek penting yang dapat dijadikan sebagai dasar perlindungan terhadap royalti. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pungutan dan pendistribusian royalti dapat diminimalisir bilamana terdapat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran

hak cipta dan pembayaran royalti hak cipta. Pengelolaan royalti yang baik dari organisasi profesi memiliki peran penting pula dalam meminimalisir pelanggaran terhadap suatu hak cipta. Sebagai kesimpulan, Implementasi perlindungan Royalti atas suatu karya cipta lagu di lindungi oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, adanya unsur perjanjian sebagai salah satu sumber hukum terjadinya pelisensian karya cipta dan persetujuan pembayaran serta pengelolaan royalti oleh organisasi profesi. Hambatan penegakkan perlindungan royalti disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran pemilik dan penerima lisensi akan pentingnya suatu pendaftaran hak cipta. Hambatan lain disebabkan oleh bermunculannya berbagai organisasi-organisasi profesi dalam bentuk Lembaga Manajemen Kolektif yang memiliki kepentingan serta tugas dan fungsi yang sama dalam pengelolaan royalti yang dikarenakan ketidakjelasan Undang-undang Hak Cipta dalam menjelaskan secara terperinci tentang eksistensi dari lembaga manajemen kolektif itu sendiri. Sebagai saran, di pandang perlu UU No. 19 Tentang Hak Cipta diperbaharui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum sebagai pelindung hak-hak dari masyarakat.

**A. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan Undang-undang No. 60 tahun 1982 hingga saat ini Undang-undang No. 19 Tahun 2002 masih banyak dijumpai terjadinya pelanggaran-pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta. Hal ini justru terjadi di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pelanggaran hak cipta ini telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2014

pada khususnya. Berdasarkan laporan dari masyarakat pada umumnya, dan khususnya yang bergabung dalam berbagai asosiasi profesi yang berkepentingan erat hak cipta di bidang lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video, serta komputer, menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan saat ini sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan mengurangi kreativitas untuk mencipta.

Dalam pengertian yang lebih luas, pelanggaran-pelanggaran tersebut juga akan membahayakan sendi-sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya. Sudah tentu perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang arti dan fungsi hak cipta, sikap, dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah, di tambah belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghalangi pelanggaran hak cipta merupakan faktor yang perlu memperoleh perhatian. Namun, di luar faktor tersebut, pengamatan terhadap Undang-undang No. 19 tahun 2002 itu sendiri ternyata menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan seperti sanksi yang di pertegas, penyempurnaan maksud dan tujuan pembentukan organisasi profesi, daln lain sebagainya sehingga mampu menangkal pelanggaran hak cipta terebut.<sup>3</sup>

Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu Negara yang tingkat pembajakan terhadap hak cukup besar. Keadaan tersebut

menunjukkan bahwa masih perlunya perlindungan hukum yang lebih tegas terkait perlindungan atas royalti suatu karya cipta lagu atau musik serta perlindungan hak-hak yang terkandung didalamnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis membuat penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan aturan UU No. 19 Tahun 2002 dengan meneliti dasar hukum perlindungan royalti serta hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum atas royalti karya cipta lagu atau musik dari aspek UU No. 19 Tahun 2002?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Pengguna (*user*) dalam hal pembayaran Royalti Karya Cipta Lagu atau Musik?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Dalam Studi Doktrinal, norma-norma hukum positiflah yang dipandang sebagai produk keputusan-keputusan politik baik melalui proses legislatif maupun yudisial, sedangkan doktrinnya sediri dimengerti sebagai produk analisis abstrakti (*abstract analysis*), dari norma-norma positif itu.<sup>4</sup> Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juristische recherche*. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan hasil penelitian seperti: Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15), UU

<sup>3</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranan dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hal 1-3

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 89

Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42), UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29), UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagaimana bahan hukum primer, yang terdiri dari: Buku-buku yang membahas tentang hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Royalti Musik atau Lagu, Lisensi dan lain-lain, artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah Hak Cipta serta Lembaga Pemungut Royalti atas suatu Karya Cipta Lagu atau Musik. Bahan Hukum Tersier yang dipakai yaitu Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan bahan hukum lainnya yang diperoleh dari Internet. Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan Kajian Hukum Terhadap Eksistensi Lembaga Pemungut Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik. Selanjutnya disusun berdasarkan kerangka yang sistematis agar mempermudah proses menganalisa.

Bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dengan analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

## D. PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Perlindungan Terhadap Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik.

Suatu rezim perlindungan akan berlaku efektif jika dikenal, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakatnya. Pada praktiknya yang dilindungi oleh HKI adalah kepentingan hak ekonomi dan hak moral seseorang atas karya kreatifitas mereka, baik dalam bentuk penemuan teknologi maupun karya cipta seni yang baru. Seorang penemu diberi hak monopoli berupa hak paten untuk melaksanakan sendiri penemuannya agar dalam waktu tertentu ia memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreatifitasnya. Seorang pencipta diberi kesempatan untuk memonopoli penggandaan dari karya ciptanya berupa *copyright* agar ia berkesempatan memperoleh manfaat ekonomi atas hasil kreatifitasnya.<sup>5</sup>

Musik dianggap sebagai salah satu sarana pengembang kreativitas yang lebih mudah masuk ke dalam sendi sendi masyarakat dari berbagai kalangan status ekonomi dan usia. Konser dan jenis-jenis pertunjukan lain sudah menjadi cara yang tepat bagi para musisi untuk meningkatkan penghasilan. Hal ini memberi nilai tambah tersendiri. Dalam musik, ikatan emosional terbangun dengan orang-orang di panggung yang mengangan-angankan sesuatu yang indah atau mempesona dari alat-alat musik maupun suara sang musisi, baik pop maupun *genre* musik lain.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan pemberian royalti kepada Pencipta lagu atau musik atas hasil karya ciptanya, diperlukan dasar hukum untuk memperoleh hak tersebut. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 pasal 45 mengatur:

<sup>5</sup> Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hal. 146-153

<sup>6</sup> Joost Smiers Marieke van Schijndel, *Dunia Tanpa Hak Cipta*, Jogjakarta, 2012, hal.117

- (1) Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.<sup>7</sup>

Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Pasal 45 ayat (3) menyebutkan bahwa berdasarkan perjanjian kedua belah pihak mengenai perbuatan penggandaan dan pengumuman hak cipta<sup>8</sup> maka dibebani dengan pembayaran imbalan berupa royalti atas penggunaan hak cipta. Hal ini berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan ijin kepada pihak

lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian ijin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 45-47 UU Hak Cipta. Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.<sup>9</sup>

Perjanjian merupakan salah satu unsur penting terkait upaya perlindungan terhadap suatu hasil karya cipta lagu. Perjanjian dianggap sebagai hal yang sangat krusial dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan pembayaran royalti atas karya cipta lagu atau musik. Perjanjian mempermudah kedua belah pihak untuk dapat melakukan tindakan yang berhubungan dengan hukum dengan tidak melampaui batas perundang-undangan dan norma-norma.

Pada dasarnya para pencipta lagu dan pengarang sendiri yang memprakarsai pembentukan manajemen kolektif dan perlindungan terhadap hak cipta mereka, dengan mendirikan lembaga pemungut royalti. Organisasi ini, mendistribusikan uang tersebut kepada para komposer, lirikus, dan penerbit. Kegiatan ini dalam skala internasional dituangkan melalui perjanjian antara organisasi-organisasi pemungut royalti sejenis, perjanjian lisensi dengan pemakai (*user*) dan kontrak eksploitasi, dan peraturan-peraturan untuk pendistribusian dengan para anggota dan kolega mereka pada masing-masing lembaga.

Cara pemungutan royalti dari pemakaian hak cipta dilakukan melalui suatu organisasi. Organisasi pemungut royalti pada mulanya diciptakan atas inisiatif dari para pencipta. Mereka sendiri tidak dapat

<sup>7</sup> Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 45 ayat (1) (2) (3) dan (4)

<sup>8</sup> Lihat Undang Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Pasal 2 ayat (1)

<sup>9</sup>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl755/royalti-hak-cipta>

mengubah hak-haknya menjadi uang, karena mereka tidak dapat mengikuti perkembangan penggunaan ciptaan tersebut, yang berdasarkan undang-undang diperkenankan hanya jika disetujui oleh pencipta. Organisasi pemungut royalti kemudian dibentuk untuk menangani hak untuk mengumumkan, memperdengarkan musik secara langsung, kepada para pendengar atau penonton.

Setelah pencipta diberikan perlindungan hukum secara eksklusif dan langsung oleh negara melalui UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap hak moral dan hak ekonominya, para pencipta lagu memiliki hak perdata untuk memberikan izin kepada para pihak pengguna yang bermaksud untuk menggunakan karya ciptanya bagi kepentingan komersial. Atas pemberian izin tersebut para pencipta lagu berhak mendapatkan royalti

## **2. Faktor-faktor Penghambat Pemungutan dan Pendistribusian Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik.**

Pendaftaran bukan syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. Orang yang mendaftarkan Hak Cipta untuk pertama kali tidak berarti sebagai pemilik hak suara yang sah karena bilamana ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya maka, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan tersebut dapat dihapuskan. Pembatalan dapat dimintakan melalui pengadilan dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon sendiri atau kuasanya. Hal yang penting lagi dari pendaftaran ini adalah dengan pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam pengalihan haknya.

Pendaftaran itu tidak hanya semata mengandung arti untuk memberikan alat

bukti yang kuat, akan tetapi menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran dilakukan selama pendaftaran belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap pihak pribadi dan umum belum mengetahui perubahan status hukum dari benda. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat milik didaftarkan. Dengan pendaftaran terbitlah sifat hak kebendaan dan terhadapnya akan melekat ciri-ciri kebendaan, yang berbeda dengan hak perorangan.<sup>10</sup> Terkait pendaftaran hak cipta, demikian pula dengan hak cipta suatu karya musik atau lagu. Pendaftaran akan suatu karya cipta musik atau lagu dipandang sebagai suatu hal yang perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap ciptaan tersebut. Dalam hal terjadi pelanggaran, maka akan sulit dalam pembuktian status pencipta.

Pendaftaran diatur di dalam undang-undang dimaksud untuk mengatur pendaftaran ciptaan agar dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat di bidang hak cipta terutama dari segi administrasi. Tujuan pendaftaran ciptaan dari segi pemerintah sebenarnya untuk memberikan dokumen atau surat-surat yang menyangkut pendaftaran tersebut yang bentuknya bukan berupa sertifikat melainkan seperti surat tanda penerimaan pendaftaran dan petikan daftar umum ciptaan. Dengan pendaftaran itu memberikan akibat kepada orang yang mendaftarkan ciptaan dianggap sebagai penciptanya.

Dari segi pihak yang mendaftarkan tujuannya untuk kepentingan pembuktian apabila di kemudian hari terjadi sengketa hak cipta atas ciptaan. Pencipta yang ciptaannya terdaftar cenderung lebih mudah untuk membuktikan hak ciptaanya

<sup>10</sup>

<http://hukum2industri.wordpress.com/2011/06/07/pendaftaran-hak-cipta/>

daripada yang tidak terdaftar.<sup>11</sup> Selain pendaftaran hak cipta pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual harus pula diperhatikan kesadaran akan kerjasama dengan lembaga pengelola royalti.

Hak ekonomi pencipta berupa royalti saat karya ciptanya diproduksi dalam berbagai bentuk dan royalti pasca produksi karena pengumuman dan pemanfaatan secara komersial. Tetapi dalam pelaksanaan hak ekonomi, sering kali terkena kendala dan masalah seperti optimalisasi teknologi informasi, optimalisasi *royalti collecting*, efektifitas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Pada tahun 1989, Badan Utama WIPO (*World Intellectual Property Organization*) menginstruksikan biro internasional menyiapkan sebuah studi untuk memberikan saran yang tepat, guna kepada Negara-negara anggota untuk mematuhi administrasi kolektif di bidang hak cipta dan hak yang berkaitan. Studi yang diterbitkan WIPO pada tahun 1990 berisi sebuah kesimpulan dengan persoalan yang paling mendasar yang berhubungan dengan administrasi kolektif. Penemuan utama dari penelitian tersebut ialah:

- a. Keberadaan administrasi kolektif dari hak cipta dan hak-hak yang berkaitan di negara-negara anggota WIPO adalah dibenarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengadministrasian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan suatu karya cipta. Hal tersebut akan membantu mekanisme pelaksanaan lisensi, pemanfaatan dan pengawasan penggunaan karya cipta.
- b. Administrasi kolektif secara menyeluruh termasuk otoritas penggunaan, *monitoring*, pengumpulan, dan pendistribusian royalti kepada pemegang hak cipta adalah penting, mengingat kompleksnya hak eksklusif dari hak cipta.

- c. Jumlah administrasi kolektif disuatu negara bergantung pada kondisi politik, ekonomi dan hukum serta kepentingannya, apakah hanya satu organisasi administrasi kolektif, organisasi kolektif umum, atau berbagai jenis organisasi yang terpisah terhadap berbagai macam hak dan kategori dari pemegang hak cipta. Keuntungan dari suatu organisasi umum adalah lebih mudah menyelesaikan masalah yang timbul dalam penggunaan karya cipta dan mungkin efisien dalam pelaksanaannya. Jika ada organisasi yang paralel, yang dibutuhkan adalah kerja sama yang baik antar mereka atau bergabung dalam bentuk koalisi.
- d. Sebagai sebuah aturan, seharusnya hanya ada satu organisasi untuk kategori hak yang sama pada masing-masing negara. Adanya dua atau lebih organisasi administrasi kolektif pada bidang yang sama akan mengurangi atau bahkan menghilangkan keuntungan dari administrasi kolektif itu sendiri.
- e. Bentuk organisasi kolektif apakah organisasi publik atau swasta, kembali lagi akan bergantung pada keadaan politik, ekonomi dan hukum yang berlaku. Umumnya organisasi swasta lebih disukai. Namun, bagaimanapun membuat organisasi publik diperlukan untuk melindungi kepentingan pemegang hak.
- f. Penjelasan dari kewajiban administrasi kolektif harus dibatasi pada kasus-kasus yang memerlukan tindakan.
- g. Pemberlakuan perlindungan lisensi dijamin organisasi administrasi kolektif yang seharusnya difasilitasi oleh anggapan resmi bahwa organisasi mempunyai kekuatan otorisasi pemakaian seluruh karya yang dilindungi oleh sejumlah lisensi-lisensi dan untuk mewakili seluruh kepentingan yang menyangkut pemegang hak. Pada saat yang sama organisasi administrasi

---

<sup>11</sup> Gatot Suparmono, Loc.cit. hal 16-17

kolektif akan memberikan jaminan yang sesuai kepada pemegang hak dimana lisensi-lisensi yang demikian dibolehkan menghadapi klaim perorangan dari pemegang hak dan akan mengganti kerugian mereka seperti kasus klaim lainnya.

- h. Pengawasan pemerintah yang memadai adalah penting mengenai penegakkan dan pelaksanaan dari organisasi administrasi kolektif, misalnya, pengawasan harus bergaransi, dimana hanya organisasi-organisasi tersebut yang dibolehkan beroperasi yang dapat menjamin penyediaan semua perundang-undangan.
- i. Keputusan yang memperhatikan metode dan aturan dari pengumpulan dan pendistribusian royalti mengenai aspek umum yang penting dari administrasi kolektif, harus memperhatikan kepentingan pemegang hak atau badan yang mewakili mereka.
- j. Bagi pemegang hak dan organisasi lain (terutama organisasi asing) hak atau repertoar adalah berturut-turut terdaftar dalam sebuah administrasi kolektif, informasi yang terperinci dan teratur harus tersedia sebagai tugas organisasi dalam menjalankan kepentingan pemegang hak.<sup>12</sup>

Eksistensi dari suatu lembaga pemungut royalti yang bersifat nasional pada praktiknya sangat dibutuhkan. Hal ini dipandang penting karena dalam hal pemanfaatan dan/ atau pemakaian suatu hasil ciptaan berkaitan erat dengan royalti, sedangkan dalam praktik berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002, pengelolaan royalti dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi profesi. Organisasi profesi yang dimaksud ialah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Kerancuan yang dihadapi

---

<sup>12</sup> Muhammad Djumana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta 2014, hal 86-88

dilapangan praktik ialah adanya LMK yang berjumlah lebih dari satu.

Pada praktik pelaksanaan, untuk menjalin suatu kerjasama dalam sistem pemungutan royalti maka pencipta mengadakan suatu perjanjian berupa lisensi dalam rangka menyerahkan ciptaannya kepada LMK untuk selanjutnya mengelola royalti atas hak cipta lagu atau musik. Namun yang berkembang justru, terjadi perselisihan antara beberapa lembaga manajemen kolektif terkait pemungutan royalti dan legitimasi masing-masing lembaga.

Latar belakang LMK di Indonesia yang tidak berjalan dengan lancar disebabkan oleh ketidaksepahaman antara LMK, pencipta dan LMK produser. Perlu terus dibangun sinergi semua unsur yang mendukung sistem hak cipta nasional, saling memperkuat untuk perlindungan hak-hak secara optimal, kepastian hukum sebagai sebuah keniscayaan, LMK yang solid, kuat, transparan dan akuntabel serta LMK Nasional sebagai koordinator dari LMK yang sudah ada sebelumnya dan tetap diakui keberadaannya sebagai badan hukum mandiri dengan tujuan utama untuk mempermudah birokrasi bagi pengguna lisensi musik dengan penggunaan teknologi informasi secara optimal.<sup>13</sup>

## **E. PENUTUP**

Implementasi perlindungan Royalti atas suatu karya cipta lagu di lindungi oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini menjadi Payung hukum bagi Pencipta lagu atau musik serta penerima lisensi atas penggunaan karya cipta tersebut. Selain itu, dengan adanya unsur perjanjian sebagai salah satu sumber hukum terjadinya pelisensian karya cipta dan persetujuan pembayaran royalti, membuat pencipta

---

<sup>13</sup> <http://humas.dgip.go.id/konsultasi-teknis-tentang-lembaga-manajemen-kolektif/>

dapat dengan leluasa menentukan isi perjanjian pelisensian karya cipta terkait hak ekonomi atas ciptaan dalam bentuk lagu atau musik dengan berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku. Bentuk perlindungan hukum lainnya ialah melalui amanat UU No. 19 Tahun 2002 yang menetapkan adanya Organisasi Profesi. Organisasi ini membantu pengelolaan royalti atas karya cipta lagu atau musik dalam hal pemungutan, pengawasan serta pendistribusian royalti sehingga menjadi lebih terarah dan terkontrol.

Hambatan penegakkan perlindungan royalti disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran pemilik dan penerima lisensi akan pentingnya suatu pendaftaran hak cipta sebagai pemberi status hukum atas suatu karya cipta musik atau lagu, serta pentingnya pembayaran royalti atas karya cipta lagu atau musik sebagai hak ekonomi yang harus diterima pemilik ciptaan berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Hambatan lain disebabkan oleh bermunculannya berbagai organisasi-organisasi profesi dalam bentuk Lembaga Manajemen Kolektif yang memiliki kepentingan serta tugas dan fungsi yang sama dalam pengelolaan royalti yang dikarenakan ketidakjelasan Undang-undang Hak Cipta dalam menjelaskan secara terperinci tentang eksistensi dari lembaga manajemen kolektif itu sendiri yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan, dimulai dari sengketa antar organisasi profesi yang berdampak pada terhambatnya pemungutan dan pendistribusian royalti bagi pemilik hak cipta, serta kerugian pihak pengguna hak cipta yang harus membayar royalti ganda atas pemakaian ciptaan.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran bahwa Pemerintah harus lebih memperhatikan permasalahan yang timbul terkait hak cipta. Perhatian pemerintah dapat ditempuh dengan jalan memberikan sosialisasi

berkala kepada masyarakat akan pentingnya suatu pendaftaran dan pembayaran royalti atas hak cipta lagu atau musik. Selain itu, kejelasan tentang tugas, fungsi serta batasan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif harus diperjelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih wewenang. Pembentukan satu Lembaga Manajemen Kolektif Sentral yang memiliki tugas dan tanggungjawab mengelola dan mengawasi suatu hak cipta lagu atau musik dipandang perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum di bidang hak cipta.

Pengaturan mengenai sanksi hukum terhadap pelanggaran hak cipta sudah harus lebih dipertegas dengan harapan akan mampu mengurangi tingkat pelanggaran hak cipta lagu atau musik dengan memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga memberikan rasa aman dan nyaman dalam berkarya atau menghasilkan sesuatu. Sehubungan dengan beberapa hal tersebut, maka dipandang perlu untuk dilakukan suatu perubahan atas UU No. 19 Tahun 2002 ke arah yang lebih baik untuk memaksimalkan kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hal. 146-153
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 89
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Joost Smiers Marieke van Schijndel, *Dunia Tanpa Hak Cipta*, Jogjakarta, 2012, hal.117
- Muhammad Djumana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta 2014, hal 86-88

Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranan dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hal 1-3

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 45 ayat (1) (2) (3) dan (4)

Lihat Undang Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Pasal 2 ayat (1)

<http://humas.dgip.go.id/konsultasi-teknis-tentang-lembaga-manajemen-kolektif/>